



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 603 /KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021-2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebelum ditetapkan perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penyusunan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2021-2026;

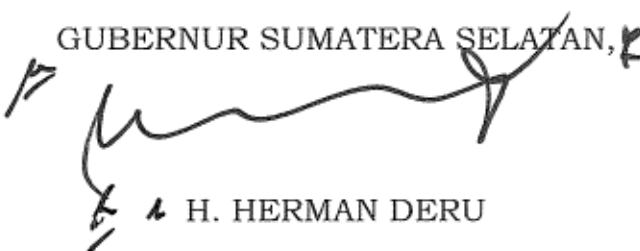
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Ogan Komering Ulu Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026, berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah, Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah dimaksud atas rekomendasi Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2021

17 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 2


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura